



AKTA PERDAMAIAN
Nomor 4/Pdt.G/2021/PN Kfm

Pada hari Kamis, tanggal 22 April 2021, dalam persidangan Pengadilan Negeri Kefamenanu yang terbuka untuk umum yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

Brigita Talul, S.Pd, bertempat tinggal di Napan RT 04/ RW 02, Desa Napan Kecamatan Bikomi Utara, Kabupaten Timor Tengah Utara, sebagai **Penggugat I**;

Chiprianita Carilina Ndale, bertempat tinggal di Jalan Jati Gua Aplasi, RT 10/ RW 06, Kelurahan Aplasi, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara, sebagai **Penggugat II**;

Frederik Mario Teti Baria, bertempat tinggal di Peboko, RT 08/RW 04, Kelurahan Kefamenanu Utara, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara, sebagai **Penggugat III**;

Patrisia Romea, S.Pd, bertempat tinggal di RT 05/RW 02, Desa Maurisu Kecamatan Bikomi Selatan, Kabupaten Timor Tengah Utara, sebagai **Penggugat IV**;

Bernadila Leu, S.Pd, bertempat tinggal di Kiupasan, RT 04/RW 02, Desa Letmafo, Kecamatan Insana, Kabupaten Timor Tengah Utara, sebagai **Penggugat V**;

Maria Goreti Afeanpah, S.Pd, bertempat tinggal di Tublopo, RT 04/RW 03, Desa Maurisu Tengah, Kecamatan Bikomi Selatan, Kabupaten Timor Tengah Utara, sebagai **Penggugat VI**;

Florida Anita Banu, S.Pd, bertempat tinggal di Noenebu, RT 03/RW 02, Desa Tapenpah, Kecamatan Insana, Kabupaten Timor Tengah Utara, sebagai **Penggugat VII**;

Wilibrodus Fahik, bertempat tinggal di Peboko, RT 08/RW 04, Kelurahan Kefamenanu Utara, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara, sebagai **Penggugat VIII**;

Krispina M.Loin, S.Pd, bertempat tinggal di Oelolok, RT 04/RW 02, Desa Ainiut Kecamatan Insana, Kabupaten Timor Tengah Utara, sebagai **Penggugat IX**;

Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat V, Penggugat VI, Penggugat VIII, Penggugat IX, dalam hal ini memberikan kuasa kepada, Adrianus Magnus Kobesi, S.H., Advokat yang berkantor di Jalan Anugerah, Kelurahan Maubeli RT 17/ RW 6, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 03/PDT.PLBH.T/II/2021, tanggal 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kefamenanu dibawah Register Nomor: 11/LGS.SRT.KHS/II/2021/PN Kfm, tanggal 22 Februari 2021, **selanjutnya disebut Para Penggugat;**

Dan

Bupati Kabupaten Timor Tengah Utara, beralamat di Jalan Basuki Rahmat, Kelurahan Benpasi, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada, L. Tri Setiyo Budi, S.H., Kabag. Hukum Setda Kabupaten TTU, dkk yang beralamat di Jalan Basuki Rahmat - Kefamenanu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: HK.188/38/III/2021, tanggal 15 Maret 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kefamenanu, sebagai **Tergugat I;**

Sekretaris Daerah (Sekda) Penjabat Sekda Kabupaten Timor Tengah Utara, beralamat di Jalan Basuki Rahmat, Kelurahan Benpasi, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada, L. Tri Setiyo Budi, S.H., Kabag. Hukum Setda Kabupaten TTU, dkk yang beralamat di Jalan Basuki Rahmat - Kefamenanu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: HK.188/39/III/2021, tanggal 15 Maret 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kefamenanu, sebagai **Tergugat II;**

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Timor Tengah Utara, beralamat di Jalan Basuki Rahmat, Kelurahan Benpasi, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada, Raymundus Lape Rao, S.H., Kabid. Kesejahteraan PNS, Pensiun Pegawai, dan Disiplin pada BKDPSDM Kabupaten TTU, yang beralamat di Jalan Basuki Rahmat - Kefamenanu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 862/74/BKDPSDM, tanggal 15 Maret 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kefamenanu, sebagai **Tergugat III;**

Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan Dan Olahraga Kabupaten Timor Tengah Utara, beralamat di Jalan Basuki Rahmat Kelurahan Benpasi, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara, sebagai **Tergugat IV;**

Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Sekwan) Kabupaten Timor Tengah Utara, beralamat di Naiola, Kecamatan Bikomi Selatan, Kabupaten Timor Tengah Utara, sebagai **Tergugat V;**

selanjutnya disebut Para Tergugat;

Halaman 2 dari 8 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2021/PN Kfm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Pihak masing-masing menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan diantara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan Penggugat tersebut, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kefamenanu pada tanggal 23 Februari 2021 dalam register perkara perdata Nomor 4/Pdt.G/2021/PN Kfm, dengan jalan perdamaian melalui proses mediasi dengan Mediator Pahala Yudha Anugraha, S.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Kefamenanu, dan untuk itu para pihak telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tertanggal 16 April 2021 sebagai berikut:

1. Tergugat bersedia dan menjamin menerbitkan Surat Keputusan Tenaga Kontrak kepada Para Penggugat an. Brigita Talul, S.Pd dkk (sebanyak 9 orang) terhitung 1 Maret 2021 – Desember 2021.
2. Untuk bulan Januari 2021- Februari 2021 diterbitkan SK Kepala Sekolah sebagai Guru Kontrak Komite, dan honor dan kompensasi dibayarkan sesuai kemampuan keuangan sekolah, dengan perincian :
 - a. SDK. TES, Penggugat an. Brigita Talul, S.Pd :
 - 1) Honor bulan Januari – Februari 2021 tidak dibayar karena yang bersangkutan tidak masuk mengajar;
 - 2) Kompensasi untuk Tahun 2020 dibayar selama 8 bulan X @Rp. 500.000,- = Rp. 4.000.000,-.
 - b. SDN. Puta, Penggugat an. Krispina M. Loin, S.Pd :
 - 1) Honor bulan Januari – Februari 2021 dibayar selama 2 X @Rp. 500.000,- = Rp. 1.000.000,-
 - 2) Kompensasi untuk Tahun 2020 dibayar selama 8 bulan X @Rp. 500.000,- = Rp. 4.000.000,-
 - c. SDN. Oelbonak, Penggugat an. Willibrodus Fahik, S.Pd :
 - 1) Honor bulan Januari – Februari 2021 dibayar selama 2 X @Rp. 350.000,- = Rp. 700.000,-
 - 2) Kompensasi untuk Tahun 2020 dibayar selama 8 bulan X @Rp. 500.000,- = Rp. 4.000.000,-
 - d. SDK. Kiupukan 2, Penggugat an. Florida Anita Banu, S.Pd :
 - 1) Honor bulan Januari – Februari 2021 dibayar selama 2 X @Rp. 500.000,- = Rp. 1.000.000,-
 - 2) Kompensasi untuk Tahun 2020 dibayar selama 8 bulan X @Rp. 500.000,- = Rp. 4.000.000,-
 - e. SMPN. Tublopo, Panggugat an. Maria Goreti Afeanpah, S.Pd :

Halaman 3 dari 8 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2021/PN Kfm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Honor bulan Januari – Februari 2021 dibayar selama 2 X @Rp.1.000.000,- = Rp. 2.000.000,-
- 2) Kompensasi untuk Tahun 2020 dibayar selama 8 bulan X @Rp. 500.000,- = Rp. 4.000.000,-
- f. SMPK St. Yosef Maubesi, Penggugat an. Bernadina Leu, S.Pd :
 - 1) Honor bulan Januari – Februari 2021 dibayar selama 2 X @Rp. 800.000,- = Rp. 1.600.000,-
 - 2) Kompensasi untuk Tahun 2020 dibayar selama 8 bulan X @Rp. 500.000,- = Rp. 4.000.000,-
- g. SMP Satap Negeri Taloeb, Penggugat an. Patrisia Romea, S.Pd :
 - 1) Honor bulan Januari – Februari 2021 dibayar selama 2 X @Rp.1.000.000,- = Rp. 2.000.000,-
 - 2) Kompensasi untuk Tahun 2020 dibayar selama 8 bulan X @Rp. 500.000,- = Rp. 4.000.000,-
3. Untuk 2 Penggugat dari Sekwan DPRD tidak diberikan kompensasi baik untuk tahun 2020 maupun untuk bulan Januari 2021-Februari 2021.
4. Pembayaran kompensasi dapat dilakukan baik secara sekaligus maupun secara bertahap sesuai dengan kemampuan keuangan sekolah.
5. Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Timor Tengah Utara dan Para Kepala Sekolah atasan Para Penggugat yang berstatus guru menjamin pembayaran kompensasi kepada Para Penggugat.
6. Kesepakatan Perdamaian ini dibuat dalam rangkap 3 (tiga), bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum pembuktian yang sama.
7. Para Pihak mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menguatkan kesepakatan perdamaian dalam akta perdamaian.
8. Kesepakatan Perdamaian ini mulai berlaku pada saat dikuatkan dalam Akta Perdamaian dan mengikat PARA PIHAK yang telah memberikan tandatangannya dalam Kesepakatan Perdamaian ini.;
9. Biaya yang timbul sebagai akibat dari gugatan ini ditanggung bersama dengan pembagian setengah ditanggung oleh Penggugat dan setengah ditanggung oleh Tergugat.

Setelah isi persetujuan perdamaian tersebut dibuat secara tertulis tertanggal 16 April 2021 dan dibacakan kepada kedua belah pihak, maka mereka masing-masing menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi persetujuan perdamaian tersebut tanpa ada paksaan dari pihak manapun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian Pengadilan Negeri Kefamenanu menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 4/Pdt.G/2021/PN Kfm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kefamenanu yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam perkara antara:

Brigita Talul, S.Pd, bertempat tinggal di Napan RT 04/ RW 02, Desa Napan Kecamatan Bikomi Utara, Kabupaten Timor Tengah Utara, sebagai **Penggugat I**;

Chiprianita Carilina Ndale, bertempat tinggal di Jalan Jati Gua Aplasi, RT 10/ RW 06, Kelurahan Aplasi, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara, sebagai **Penggugat II**;

Frederik Mario Teti Baria, bertempat tinggal di Peboko, RT 08/RW 04, Kelurahan Kefamenanu Utara, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara, sebagai **Penggugat III**;

Patrisia Romea, S.Pd, bertempat tinggal di RT 05/RW 02, Desa Maurisu Kecamatan Bikomi Selatan, Kabupaten Timor Tengah Utara, sebagai **Penggugat IV**;

Bernadila Leu, S.Pd, bertempat tinggal di Kiupasan, RT 04/RW 02, Desa Letmafo, Kecamatan Insana, Kabupaten Timor Tengah Utara, sebagai **Penggugat V**;

Maria Goreti Afeanpah, S.Pd, bertempat tinggal di Tublopo, RT 04/RW 03, Desa Maurisu Tengah, Kecamatan Bikomi Selatan, Kabupaten Timor Tengah Utara, sebagai **Penggugat VI**;

Florida Anita Banu, S.Pd, bertempat tinggal di Noenebu, RT 03/RW 02, Desa Tapenpah, Kecamatan Insana, Kabupaten Timor Tengah Utara, sebagai **Penggugat VII**;

Wilibroodus Fahik, bertempat tinggal di Peboko, RT 08/RW 04, Kelurahan Kefamenanu Utara, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara, sebagai **Penggugat VIII**;

Krispina M.Loin, S.Pd, bertempat tinggal di Oelolok, RT 04/RW 02, Desa Ainiut Kecamatan Insana, Kabupaten Timor Tengah Utara, sebagai **Penggugat IX**;

Halaman 5 dari 8 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2021/PN Kfm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat V, Penggugat VI, Penggugat VIII, Penggugat IX, dalam hal ini memberikan kuasa kepada, Adrianus Magnus Kobesi, S.H., Advokat yang berkantor di Jalan Anugerah, Kelurahan Maubeli RT 17/ RW 6, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 03/PDT.PLBH.T/II/2021, tanggal 9 Februari 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kefamenanu dibawah Register Nomor: 11/LGS.SRT.KHS/II/2021/PN Kfm, tanggal 22 Februari 2021, **selanjutnya disebut Para Penggugat;**

I a w a n:

Bupati Kabupaten Timor Tengah Utara, beralamat di Jalan Basuki Rahmat, Kelurahan Benpasi, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada, L. Tri Setiyo Budi, S.H., Kabag. Hukum Setda Kabupaten TTU, dkk yang beralamat di Jalan Basuki Rahmat - Kefamenanu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: HK.188/38/III/2021, tanggal 15 Maret 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kefamenanu dibawah Register Nomor: 21/LGS.SRT.KHS/III/2021/PN Kfm, tanggal 16 Maret 2021, sebagai **Tergugat I;**

Sekretaris Daerah (Sekda) Penjabat Sekda Kabupaten Timor Tengah Utara, beralamat di Jalan Basuki Rahmat, Kelurahan Benpasi, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada, L. Tri Setiyo Budi, S.H., Kabag. Hukum Setda Kabupaten TTU, dkk yang beralamat di Jalan Basuki Rahmat - Kefamenanu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: HK.188/39/III/2021, tanggal 15 Maret 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kefamenanu, sebagai **Tergugat II;**

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Timor Tengah Utara, beralamat di Jalan Basuki Rahmat, Kelurahan Benpasi, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada, Raymundus Lape Rao, S.H., Kabid. Kesejahteraan PNS, Pensiun Pegawai, dan Disiplin pada BKDPSPDM Kabupaten TTU, yang beralamat di Jalan Basuki Rahmat - Kefamenanu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 862/74/BKDPSPDM, tanggal 15 Maret 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kefamenanu, sebagai **Tergugat III;**

Halaman 6 dari 8 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2021/PN Kfm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan Dan Olahraga Kabupaten Timor Tengah Utara, beralamat di Jalan Basuki Rahmat Kelurahan Benpasi, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara, sebagai **Tergugat IV**;

Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Sekwan) Kabupaten Timor Tengah Utara, beralamat di Naiola, Kecamatan Bikomi Selatan, Kabupaten Timor Tengah Utara, sebagai **Tergugat V**;

selanjutnya disebut Para Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Membaca surat kesepakatan perdamaian para pihak tersebut;

Mendengar kedua belah pihak berperkara;

Menimbang bahwa dari Kesepakatan Perdamaian para pihak sepakat menyelesaikan perkaranya dengan Perdamaian;

Menimbang bahwa dari hal-hal yang disepakati para pihak ternyata tidak bertentangan dengan Undang-undang dan kepatutan yang berlaku di masyarakat, karenanya Kesepakatan Perdamaian tersebut berdasarkan Hukum;

Menimbang bahwa Kesepakatan Perdamaian tersebut mengikat para pihak untuk mentaati dan melaksanakan sesuai Pasal 1338 Kitab Undang-undang Hukum Perdata;

Menimbang bahwa karena para pihak sepakat untuk damai maka tidak ada pihak yang dikalahkan oleh karenanya biaya perkara ditanggung oleh Penggugat dan Tergugat masing-masing setengahnya;

Memperhatikan Pasal 154 RBg dan Pasal 27 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Negeri serta ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menghukum kedua belah pihak tersebut untuk mentaati dan melaksanakan isi Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;
2. Menghukum kedua belah pihak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 1.396.000,00 (Satu Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Rupiah) masing-masing setengahnya;

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kefamenanu, pada hari Kamis, tanggal 22 April 2021, oleh kami, Tjokorda Putra Budi Pastima, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Denny Budi Kusuma, S.H. dan Yossius Reinando Siagian, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota.

Halaman 7 dari 8 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2021/PN Kfm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, Yesephus Martinus Lakapu, S.H. sebagai Panitera, serta dihadiri Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Tergugat I, Kuasa Tergugat II, Tergugat IV, Tergugat V tanpa dihadiri Kuasa Tergugat III;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Denny Budi Kusuma, S.H.

Tjokorda Putra Budi Pastima, S.H., M.H.

Yossius Reinando Siagian, S.H.

Panitera,

Yesephus Martinus Lakapu, S.H.

Rincian biaya:

-	Biaya Pendaftaran/ PNPB	: Rp 30.000,00
-	Biaya Pemberkasan/ ATK	: Rp 286.000,00
-	Biaya Panggilan	: Rp 1.000.000,00
-	Biaya PNPB Penyerahan Akta Panggilan	: Rp 60.000,00
-	Biaya Redaksi	: Rp 10.000,00
-	Biaya Materai	: Rp 10.000,00

Jumlah : Rp 1.396.000,00

(satu juta tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).